



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181  
Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN OKU TIMUR  
NOMOR : 421.1/1331 / IV DISDISKINAS.OT/2015

**MEMBERIKAN**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan TK MULIA Desa Sukarame Kec.Belitang Nomor : 37TK MLA/X/2015 Tanggal 26 Oktober 2015
- Menimbang** : a) Bahwa TK MULIA Desa Sukarame Kec.Belitang yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| - Nama Lembaga    | : TK MULIA                   |
| - Alamat          | : -                          |
| - Desa            | : Sukarame                   |
| - Kecamatan       | : Belitang                   |
| - Kabupaten       | : OKU TIMUR                  |
| - Jenis Kegiatan  | : Taman Kanak - Kanak ( TK ) |
| - Tanggal Berdiri | : 01 Juni 2008               |
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional berlaku mulai tanggal 25 November 2015 sampai dengan 25 November 2017. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, maka pemberian izin akan dicabut  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 25 November 2015





PEMERINTAH KABUPATEN OKU KOMERING ULU TIMUR  
KECAMATAN BELITANG  
DESA SUKARAMI  
Alamat: Jalan Raya Belitang BK VII OKU Timur Kode Pos 32382

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 112/2014/SK.Ds/X/2011

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Malhan**  
Umur : 44 tahun  
Agama : Islam  
Jabatan : Kepala Desa Sukarami  
Alamat : Desa Sukarami Rt.01/01 Kecamatan Belitang Kab OKU Timur

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa : telah ada (berdiri) Yayasan Pendidikan dengan

Nama : " **AINUL HUDA** "  
Berdiri pada : 15 Maret 2007  
Nomor : No.C . 718 HT. 0301 Tahun 2004  
Tempat : Desa Sukarami Dusun II Donoharjo Kec. Belitang OKU .T

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukarami, 3 Oktober 2011

Kepala Desa Sukarami

  
**MALHAN**